



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir, Selayar, [REDACTED], agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman [REDACTED] Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Selayar, [REDACTED], agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 11 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan register Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Sly tanggal 14 Januari 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Selasa, tanggal [REDACTED] dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED];

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 11/Pdt/G/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri selama kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun, tinggal di rumah sendiri di Dusun Sambali Barat, Desa Sambali, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK 1, perempuan, umur 27 tahun;
 - b. ANAK 2, perempuan, umur 25 tahun;
 - c. ANAK 3, perempuan, umur 22 tahun;
4. Bahwa, pada bulan Juli 2010 Tergugat izin pergi mencari nafkah, namun sudah kurang lebih 9 (sembilan) tahun tidak pernah kembali dan juga nafkah tidak ada sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat telah merasakan penderitaan lahir batin karena ditinggalkan oleh Tergugat yang tidak memperdulikan kehidupan Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak pada poin 1, 2, dan 4 dan Penggugat tidak ridho atas tindakan Tergugat tersebut;

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *khul'i* dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, adapun Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Sly tanggal 15 Januari 2019 dan 24 Januari 2019, sedangkan

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 11/Pdt/G/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara *a quo* tidak memungkinkan untuk di mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka jawaban atau tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar, bermeterai cukup, telah dinazegelen Pos dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P);

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, tempat lahir Sambali, tanggal [REDACTED], agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman [REDACTED] Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kemenakan Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 4 Oktober 1988;
 - Bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah sendiri di Desa Sambali dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 11/Pdt/G/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juli 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk mencari nafkah, namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa selama ditinggal oleh Tergugat, kehidupan Penggugat merasa menderita baik lahir maupun batin;
- Bahwa Penggugat dan keluarganya merasa kecewa atas perlakuan Tergugat yang telah meninggalkan dan tidak memperdulikan Penggugat selama bertahun-tahun;

2. **SAKSI 2**, tempat lahir Sambali, tanggal [REDACTED], agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kemenakan sepupu Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal tahun 1988 di Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak setelah akad nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah sendiri di Desa Sambali dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sejak 9 (tahun) yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk mencari pekerjaan, namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa selama ditinggal oleh Tergugat, kehidupan Penggugat merasa menderita baik lahir maupun batin;
- Bahwa Penggugat dan keluarganya merasa kecewa atas perlakuan Tergugat yang telah meninggalkan dan tidak memperdulikan Penggugat selama bertahun-tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 11/Pdt/G/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, di persidangan Penggugat telah menyerahkan uang '*iwad*' sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti talak suaminya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan sungguh-sungguh dengan cara memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban menempuh penyelesaian perkara secara mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak datang dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 11/Pdt/G/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan hukum yang sah, dan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang putusan verstek, perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa maksud ketentuan dalam Pasal 149 R.Bg. tersebut sangat relevan dengan teori hukum Islam dalam Kitab *Ahkam al Qur'an*, Juz II halaman 405 yang majelis hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum, sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: " *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dzhalim dan gugurlah haknya.*"

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama terhadap Tergugat adalah karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli 2010 dan selama pergi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah. Penggugat tidak rela atau tidak ridha atas tindakan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat mengajukan bukti (P) dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang merupakan akta autentik dan syarat mutlak mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat terikat sebagai suami isteri, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 11/Pdt/G/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dan saksi-saksi tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima, dan saksi pertama dan saksi kedua mengetahui bahwa penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1988, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun hingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun sejak tahun 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari nafkah, selama pergi Tergugat tidak pernah kembali dan Tergugat telah tidak memperdulikan Penggugat serta Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut sesuai dengan dalil dan alasan Penggugat, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat dipandang telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sempurna sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta/peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari nafkah namun sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari al-Qur'an Surat Ar-Rûm Ayat 21 yang berbunyi:

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 11/Pdt/G/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa karena dalil Penggugat khususnya yang berkaitan dengan taklik talak telah terbukti, yakni Tergugat sejak tahun 2010 sampai sekarang, Tergugat telah pergi dan tidak memberikan nafkah serta tidak mempedulikan Penggugat, maka Tergugat harus dinyatakan melanggar sighat taklik talak angka 1, 2 dan 4 yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah, sebagaimana tersebut dalam fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P);

Menimbang, bahwa Majelis telah menemukan fakta hukum bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan membiarkan serta tidak mempedulikan Penggugat sejak tahun 2010, sehingga Penggugat mengalami penderitaan lahir batin dan Penggugat tidak ridha atas perbuatan Tergugat tersebut. Maka dengan berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat, terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kajian syari'ah, menurut asy-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat*, tentang *maqashid asy-syar'iah* dalam sub *hifdh al-aql* (menjaga akal) yang diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut: "bahwa menjaga kesehatan akal lebih diutamakan dari pada mempertahankan hubungan suami isteri yang sekian lama semakin memburuk." Menurut fakta hukum, Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan membiarkan Penggugat selama lebih dari 3 (tiga) tahun. Kondisi ini jika dibiarkan berlangsung terus-menerus berpotensi mengganggu kesehatan nalar (akal) Penggugat maupun Tergugat;

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 11/Pdt/G/2019/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaidah fiqh dalam kitab *al-Asybah wan Nazhoir*, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi sebagai berikut:

الضرار يزال

Artinya : “*Kemudharatan itu harus dihindari.*”

Kemadharatan yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harus dihilangkan, untuk menghindari madharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi kaidah hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Syarqowi ‘ala Tahrir* juz II halaman 302 yang berbunyi:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: “*Barang siapa menggantungkan talak dengan satu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dzahirnya ucapan.*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu *khul’i* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat di persidangan telah membayar uang *‘iwadh* sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat, sehingga karenanya harus dinyatakan pula bahwa syarat taklik talak Tergugat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara gugatan cerai adalah termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 11/Pdt/G/2019/PA.Sly



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan *'iwadh* sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.591.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah, oleh kami Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mawir, S.Hi, M.H. dan Agus Sanwani Arif, S.Hi. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Khairuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd.

Mawir, S.H.I., M.H.

ttd.

Agus Sanwani Arif, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd.

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Khairuddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|-------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 1.500.000,00 |

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 11/Pdt/G/2019/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Biaya materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	1.591.000,00

(satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Selayar

Drs. H. Mustari M.

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 11/Pdt/G/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)